



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURZAINNASYAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jelarai Selor, RT/RW: 010/002, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wenny Oktavina S.H Advokat/Legal Consultants pada kantor hukum "Wenny Oktavina & Partners" beralamat di Jalan Manggis I, Gang Beringin I RT/RW 009/004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email wennyoktavina1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt/Agr/W&P/V-2024 tanggal 5 Mei 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 56/sk/2024/PN TJS tanggal 19 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

PEDAWA, dahulu bertempat tinggal di Desa Jelarai selor Rt 007 Rw 000 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs dengan menggunakan surat tertulis tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan Cabut Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs yang ditandatangani oleh **Wenny Oktavina, S.H.**;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv menyatakan "Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Kuasa Penggugat yang sah dan dilakukan sebelum pembacaan gugatan, sehingga pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada waktu Tergugat belum memberikan jawaban maka atas pencabutan yang demikian telah diajukan oleh orang yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutan gugatan dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dari Penggugat maka pencabutan Gugatan ini adalah sah dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs yang diajukan Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H. dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs tanggal 24 Juni 2024. Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. <u>Materai.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjs